

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MPEND-008-01 /FH-UNMUL/SPMI-01
		Tanggal: 22 Agustus 2019
DOKUMEN	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 02
ARAS	FAKULTAS HUKUM	HALAMAN: 1 dari 21

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

1. Visi Misi Fakultas Hukum	Visi : Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan. Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi ; 2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.

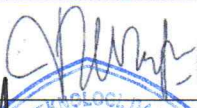
	4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di BKD dan Repository UNMUL. 5. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. 6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI. 7. Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 8. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 9. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 11. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh Pelaksana. 12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan. Diberbagai sektor.
--	--

5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Jadikan Visi dan Misi Fisip Unmul sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran nya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran nya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi. 7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dengan memerhatikan hasil dari No. 8 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Dekan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran serta tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD bidang Umum dan Keuangan memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan pembelajaran 3. Bendahara dan keuangan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan pembelajaran

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas. 3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir standar sarana dan prasarana pembelajaran. 5. Prosedur kerja atau SOP. 6. Dokumen laporan hasil perawatan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 7. Instruksi kerja. 8. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 9. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 10. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 11. Dokumen laporan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
8. Referensi	1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Unmul Tahun 2018. 6. Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MPEND-008-02 /FH-UNMUL/SPMI-01
		Tanggal: 22 Agustus 2019
DOKUMEN	PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 02
ARAS	FAKULTAS HUKUM	HALAMAN: 1 dari 21

MANUAL PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

1. Visi Misi Fakultas Hukum	Visi : Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan. Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran /memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua program studi; 2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran bersama turunannya di level program studi.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaaan dan pembiayaan penelitian, sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.

	4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di BKD da Repository UNMUL. 5. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. 6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI. 7. Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 8. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 9. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 11. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh Pelaksana. 12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
--	---

	rangka pemberian kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan. diberbagai sektor.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Sosialisasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodic dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Dekan yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD UK yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan pembelajaran. 3. Bendahara dan keuangan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Peraturan pengadaan pendanaan pembiayaan pembelajaran. 3. Ketersediaan peraturan 1 dan 2. 4. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 5. Formulir data pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 6. Prosedur kerja atau SOP. 7. Instruksi kerja. 8. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 9. Formulir pengendalian pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 10. Formulir hasil pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 11. Pengukuran pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 12. Formulir penilaian kelayakan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 13. Formulir perawatan pendanaan pembiayaan pembelajaran. 14. Dokumen laporan hasil penilaian kelayakan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 15. Dokumen laporan hasil perawatan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MPEND-008-03 /FH-UNMUL/SPMI-01
		Tanggal: 22 Agustus 2019
DOKUMEN	EVALUASI PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 02
ARAS	FAKULTAS HUKUM	HALAMAN: 1 dari 21

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

1. Visi Misi Fakultas Hukum	Visi : Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan. Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran telah tercapai atau terpenuhi. 2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.

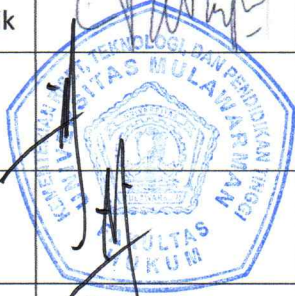
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di BKD dan Repository UNMUL. 5. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. 6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI. 7. Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 8. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 9. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 11. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh Pelaksana. 12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan
-----------------------------------	--

	menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan. diberbagai sektor.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Dekan yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD UK yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 3. Bendahara dan keuangan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
-------------------	--

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MPEND-008-04 /FH-UNMUL/SPMI-01
		Tanggal: 22 Agustus 2019
DOKUMEN	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 02
ARAS	FAKULTAS HUKUM	HALAMAN: 1 dari 21

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

1. Visi Misi Fakultas Hukum	Visi : Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan. Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran terpenuhi

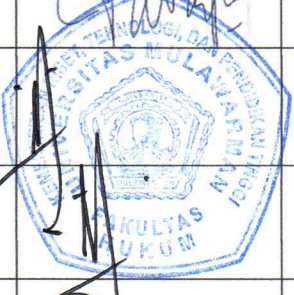
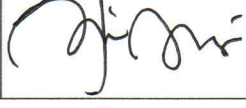
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di BKD dan Repository UNMUL. 5. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. 6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI. 7. Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 8. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 9. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 11. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh Pelaksana.
-----------------------------------	--

	12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Dekan yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD UK yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 3. Bendahara dan keuangan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MPEND-008-05 /FH-UNMUL/SPMI-01
		Tanggal: 22 Agustus 2019
DOKUMEN	PENINGKATAN PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 02
ARAS	FAKULTAS HUKUM	HALAMAN: 1 dari 21

MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

1. Visi Misi Fakultas Hukum	Visi : Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan. Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
2. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan; 2. Untuk semua pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.

4. Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di BKD dan Repository UNMUL. 5. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. 6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI. 7. Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 8. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 9. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 11. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh Pelaksana.
-----------------------------------	--

	12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan. Diberbagai sektor.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standarpendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Dekan yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD UK yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standarpendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 3. Bendahara dan Keuangan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 2. Formulir peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. 3. Formulir hasil peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.